



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 303/Pid.Sus/2018/ PN. Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Darlena als Lena Binti Darman
Tempat lahir	: Sunggutan
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 12 November 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/11/II/2018/Reskrim tanggal 22 Februari 2018;

Terdakwa Darlena als Lena Binti Darman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 303/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 303/Pid.Sus/2018/PN.Kag tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa darlena als lena binti darman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba " melanggar pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa darlena als lena binti darman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terhadap tetap ditahan;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orange, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1.313 gram (sisa lab);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DARLENA ALS LENA BINTI DARMAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa sedang menonton televisi kemudian ada seorang laki-laki yang datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada suami terdakwa Sdr. Henti sambil memberikan uang kepada suami terdakwa Sdr. Henti , lalu suami terdakwa Sdr. Henti mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang tergeletak dilantai rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil setelah suami terdakwa Sdr. Henti memberikan narkotika kepada laki-laki yang terdakwa tidak tau identitasnya selanjutnya laki-laki tersebut pergi dan uang yang diberikan laki-laki tersebut dimasukkan oleh suami terdakwa Sdr. Henti ke dalam dompet warna hitam milik suami terdakwa Sdr. Henti , selanjutnya suami terdakwa Sdr. Henti berbicara kepada terdakwa "jingoki bahan tu" sambil menunjuk kearah dompet yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang tergeletak di lantai, lalu suami terdakwa Sdr. Henti pergi keluar rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai yang berjarak ± 1 (satu) meter dan terdakwa pindahkan ke samping kanan terdakwa, kemudian berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu, lalu anggota Polres OKI menindak lanjuti informasi tersebut langsung menuju ke Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam dan langsung menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa yang sedang menonton televisi dirumahnya digrebek oleh anggota Polres OKI dan ditanyakan kepada terdakwa "mana suami mu?" dan dijawab terdakwa " suami saya baru saja keluar dari rumah" selanjutnya anggota polres OKI langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orange, 1 (satu) buah toples kecil warna pink, 1

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparila yang tergeletak dilantai rumah terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik suami terdakwa Sdr. Henti. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKI dan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:639/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,521 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DARLENA ALS LENA BINTI DARMAN pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas bermula bermula ketika terdakwa yang berada didalam rumah terdakwa sedang menonton televisi kemudian ada seorang laki-laki yang datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada suami terdakwa Sdr. Henti sambil memberikan uang kepada suami terdakwa Sdr. Henti , lalu suami terdakwa Sdr. Henti mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang tergeletak dilantai rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil setelah suami terdakwa Sdr. Henti memberikan narkotika kepada laki-laki yang terdakwa tidak tau identitasnya selanjutnya laki-laki tersebut pergi dan uang yang diberikan laki-laki tersebut dimasukkan oleh suami terdakwa Sdr. Henti ke

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna hitam milik suami terdakwa Sdr. Henti, selanjutnya suami terdakwa Sdr. Henti berbicara kepada terdakwa "jengki bahan tu" sambil menunjuk ke arah dompet yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa yang tergeletak di lantai, lalu suami terdakwa Sdr. Henti pergi keluar rumah, Kemudian terdakwa yang mengetahui barang yang dititipkan oleh suami terdakwa Sdr. Henti adalah narkoba jenis sabu yang dilarang oleh pemerintah ternyata terdakwa tidak melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang akan tetapi terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang tergeletak di lantai yang berjarak ± 1 (satu) meter dan terdakwa pindahkan ke samping kanan terdakwa, kemudian berdasarkan adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, lalu anggota Polres OKI menindak lanjuti informasi tersebut langsung menuju ke Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam dan langsung menuju ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa yang sedang menonton televisi di rumahnya digrebek oleh anggota Polres OKI dan ditanyakan kepada terdakwa "mana suami mu?" dan dijawab terdakwa "suami saya baru saja keluar dari rumah" selanjutnya anggota Polres OKI langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok plastik kecil, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orange, 1 (satu) buah toples kecil warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparila yang tergeletak di lantai rumah terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik suami terdakwa Sdr. Henti. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres OKI.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:639/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,521 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat diDesa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menonton televisi dirumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba janis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba janis shabu adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi target operasi pada waktu kejadian adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui lama kalau suami Terdakwa berjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suami Terdakwa kepada polisi karena takut kepada suaminya;
- Bahwa suami Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian itu Terdakwa kami amankan dipolres OKI;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nicky Andra dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat diDesa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menonton televisi dirumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi target operasi pada waktu kejadian adalah suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui lama kalau suami Terdakwa berjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suami Terdakwa kepada polisi karena takut kepada suaminya;
- Bahwa suami Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian itu Terdakwa kami amankan dipolres OKI;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat diDesa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menonton televisi dirumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu)

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik suami Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan suami Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui suaminya berjualan narkoba sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan suami Terdakwa dikarenakan takut terhadap suami;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orange, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1.313 gram sisa lab;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:639/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,521 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkotika janis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkotika janis shabu adalah milik suami Terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan suami Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui suaminya berjualan narkoba sudah lama;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan suami Terdakwa dikarenakan takut terhadap suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;



Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Darlena Als Lena Binti Darman yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Darlena Als Lena Binti Darman sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota polres Ogan Komering Ilir pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Desa Pulauan Kec. Pangkalan Lampam Kab. OKI;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkotika janis shabu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada waktu penangkapan suami Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui suaminya berjualan narkoba sudah lama;

Menimbang benar Terdakwa tidak melaporkan suami Terdakwa dikarenakan takut terhadap suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab:639/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 1,521 gram yang disita dari terdakwa dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa dengan demikian unsur ini juga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharuslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkoba)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orange, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1.313 gram sisa lab, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut diatas terbukti di dalam persidangan diperoleh/dipergunakan dalam suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP ;

Kedudukan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Kedudukan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Darlena als Lena Binti Darman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melaporkan adanya perbuatan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darlena als Lena Binti Darman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok warna orenge, 1 (satu) buah toples warna pink, 1 (satu) buah bungkus plastik es bubuk rasa sarsaparilla, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar uang sebesar Rp. 50.000,- dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1.313 gram (sisa lab);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari RABU tanggal 25 Juli 2018 oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMA HANI NASUTION, SH., M.Hum dan LINA SAFITRI TAZILI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim- Hakim Anggota yang sama dibantu oleh DARLIAN TULUP PUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh ADYA LARASTUTI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

IRMA HANI NASUTION, SH, MHum

JAROT WIDIYATMONO, SH

LINA SAFITRI TAZILI, SH

Panitera Pengganti,

DARLIAN TULUP PUTRA, SH

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No : 303/Pid.Sus/2018/PN Kag (Narkotika)